



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 43 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
DI KABUPATEN MAGETAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang konsisten dari proses perencanaan dan penganggaran yang proporsional, profesional, transparan dan akuntabel, serta berbasis kinerja, maka perlu menyesuaikan beberapa ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan, dengan mengatur kode rekening sebagai pedoman dalam penyusunan APBDesa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KABUPATEN MAGETAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan, diubah sebagai berikut :

1. Setelah BAB IV ditambah 1 (satu) BAB yaitu BAB IVa yang berbunyi sebagai berikut :

BAB IVa

KODE REKENING APBDesa

Bagian Kesatu

Kode Akun APBDesa

Pasal 44a

- (1) Kode rekening disajikan dengan menggunakan istilah level akun dan diuraikan sebagai berikut:**
 - a. Level 1 : Kode Akun;**
 - b. Level 2 : Kode Kelompok;**
 - c. Level 3 : Kode Jenis; dan**
 - d. Level 4 : Kode Objek**

yang secara terperinci sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.
- (2) Kode pendapatan, kode belanja dan kode pembiayaan yang digunakan dalam penganggaran menggunakan kode akun pendapatan, kode akun belanja, dan kode akun pembiayaan.**
- (3) Setiap bidang, kegiatan, kelompok, jenis, serta obyek yang dicantumkan dalam APBDes menggunakan kode bidang, kode kegiatan, kode kelompok, kode jenis dan kode obyek.**
- (4) Urutan susunan kode rekening APBDes dimulai dari kode bidang, kode kegiatan, kode akun, kode kelompok, kode jenis, dan kode obyek.**

Bagian Kedua

Kode Rekening Pendapatan

Pasal 44b

- (1) Pendapatan Desa diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.**
- (2) Pendapatan Desa terdiri atas kelompok:**
 - a. Pendapatan Asli Desa (PADesa);**
 - b. Transfer; dan**
 - c. Pendapatan Lain-Lain.**
- (3) Kelompok PADesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas jenis:**
 - a. Hasil usaha;**
 - b. Hasil aset;**
 - c. Swadaya, partisipasi dan Gotong royong; dan**
 - d. Lain-lain pendapatan asli desa.**

- (4) Kelompok Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari jenis:**
 - a. Dana Desa;**
 - b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah;**
 - c. Alokasi Dana Desa (ADD);**
 - d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan**
 - e. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota.**
- (5) Kelompok Lain-Lain Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari jenis:**
 - a. Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan**
 - b. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.**
- (6) Kode Rekening Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) secara terperinci sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.**

Bagian Ketiga

Kode Rekening Belanja Desa

Pasal 44c

- (1) Belanja Desa diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan dan jenis.**
- (2) Belanja Desa terdiri atas kelompok:**
 - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;**
 - b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;**
 - c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;**
 - d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan**
 - e. Belanja Tak Terduga.**

yang secara terperinci sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini
- (3) Kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut selanjutnya dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa.**

- (4) Kelompok Belanja yang terdiri dari Bidang dan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih lanjut dibagi dalam jenis belanja yang terdiri dari:**
- a. Belanja Pegawai;**
 - b. Belanja Barang dan Jasa; dan**
 - c. Belanja Modal.**
- yang secara terperinci sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini.**

Bagian Keempat
Kode Rekening Pembiayaan Desa

Pasal 44d

- (1) Pembiayaan Desa diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.**
- (2) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok:**
- a. Penerimaan Pembiayaan; dan**
 - b. Pengeluaran Pembiayaan.**
- (3) Kelompok Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas jenis:**
- a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;**
 - b. Pencairan Dana Cadangan; dan**
 - c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.**
- (4) Kelompok Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari jenis:**
- a. Pembentukan Dana Cadangan; dan**
 - b. Penyertaan Modal Desa.**
- (5) Kode Rekening Pembiayaan Desa secara keseluruhan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan ini**

Pasal 44e

- (1) Dalam rangka sinkronisasi kegiatan pemerintah daerah dengan pemerintah desa, daftar kegiatan secara berkala dapat disempurnakan sesuai dengan perkembangan kebutuhan desa.**
- (2) Untuk memenuhi kebutuhan objektif dan karakteristik desa, dapat dilakukan perubahan dan penambahan kode rekening obyek belanja setelah dikoordinasikan dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Magetan.**

2. Ketentuan Pasal 26 diubah, yaitu setelah ayat (1) ditambahkan 2 (dua) ayat baru yaitu ayat (1a) dan ayat (1b) sehingga keseluruhan Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Semua Penerimaan dan Pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- (1a) Pengambilan Uang Kas Tunai dari Rekening Kas Desa dilakukan dengan melampirkan Rencana Penggunaan Dana (RPD) berdasarkan tahapan dan perencanaan desa, dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan ini.**
- (1b) Kepala Desa harus menyusun Tahapan dan Perencanaan Penggunaan Dana berdasarkan sumber dana yang ditetapkan dalam APBDesa, dengan contoh format sesuai dengan Lampiran VII Peraturan ini.**
- (2) Penunjukan rekening kas desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 17 Oktober 2016

BUPATI MAGETAN,

S U M A N T R I

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 17 Oktober 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,

S U T I K N O

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2016 NOMOR

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MAGETAN


NOMOR : 43 TAHUN 2016

TANGGAL : 17 Oktober 2016

SUSUNAN KODE AKUN KEUANGAN DESA

KODE	URAIAN
1	Aset
2	Kewajiban
3	Ekuitas Dana
4	Pendapatan
5	Belanja
6	Pembiayaan
7	Non Anggaran

BUPATI MAGETAN,



S U M A N T R I


LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MAGETAN
 NOMOR : 43 TAHUN 2016
 TANGGAL : 17 Oktober 2016

KODE REKENING PENDAPATAN DESA

KODE REKENING				URAIAN
4				PENDAPATAN
4	1			Pendapatan Asli Desa
4	1	1		Hasil Usaha Desa
4	1	1	01	Hasil Pengelolaan Tanah Kas Desa
4	1	1	02	Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok
4	1	1	03	Hasil Badan Usaha Milik Desa
4	1	1	04	Usaha lain yang dikelola desa
4	1	2		Hasil Aset Desa
4	1	2	01	Hasil Pengelolaan Pasar Desa
4	1	2	02	Hasil Pengelolaan Pasar Hewan Desa
4	1	2	03	Sewa Bangunan Milik Desa
4	1	2	04	Tempat Pemandian Umum
4	1	2	05	Jaringan Irigasi Desa
4	1	2	06	Obyek Rekreasi Yang Diurus Desa
4	1	2	07	Hasil Pengelolaan Hutan Desa
4	1	2	08	Penggunaan Fasilitas Umum Milik Desa
4	1	2	09	Lain-lain kekayaan milik desa
4	1	3		Swadaya, Partisipasi, dan Gotong Royong
4	1	3	01	Hasil Swadaya
4	1	3	02	Hasil Gotong Royong
4	1	3	03	Hasil Partisipasi lainnya
4	1	4		Lain-lain Pendapatan Asli Desa
4	1	4	01	Pungutan Desa
4	1	4	02	Hasil Penjualan Aset Desa Selain Tanah Yang Tidak Dipisahkan
4	1	4	03	Hasil Pelepasan Tanah Desa Tahun Berjalan
4	1	4	04	Penerimaan Jasa Giro

4	1	4	05	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
4	1	4	06	Pendapatan dari angsuran/cicilan Penjualan
4	1	4	07	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah Lainnya
4	2			Pendapatan Transfer
4	2	1		Dana Desa
4	2	1	01	Dana Desa
4	2	2		Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
4	2	2	01	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
4	2	3		Alokasi Dana Desa
4	2	3	01	Alokasi Dana Desa
4	2	4		Bantuan Keuangan Provinsi
4	2	4	01	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi
4	2	5		Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
4	2	5	01	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten
4	3			Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah
4	3	1		Pendapatan Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga
4	3	1	01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat
4	3	1	02	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Provinsi
4	3	1	03	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Kabupaten
4	3	1	04	Pendapatan Hibah dari Organisasi/Lembaga Swasta
4	3	1	05	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan
4	3	2		Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah
4	3	2	01	Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga
4	3	2	02	Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa
4	3	2	03	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah

BUPATI MAGETAN,



S U M A N T R I

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 43 TAHUN 2016

TANGGAL : 17 Oktober 2016

KODE REKENING BELANJA DESA

KODE REKENING				
5				BELANJA DESA
5	01			Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
5	01	01		Kegiatan
5	02			Bidang Pembangunan Desa
5	02	01		Kegiatan
5	03			Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
5	03	01		Kegiatan
5	04			Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
5	04	01		Kegiatan
5	05			Belanja Tak Terduga
5	05	01		Kegiatan
5	*)	**)	1	Belanja Pegawai
5	*)	**)	1 01	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
5	*)	**)	1 02	Penghasilan Tetap Staf Pemerintah Desa
5	*)	**)	1 03	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
5	*)	**)	1 04	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
5	*)	**)	1 05	Tunjangan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa dan Perangkat
5	*)	**)	1 06	Tunjangan BPD dan Anggotanya
5	*)	**)	1 07	Uang Sidang BPD dan Anggotanya
5	*)	**)	1 08	Insentif RT/RW
5	*)	**)	1 09	Honorarium Pengelola Keuangan Desa
5	*)	**)	1 10	Uang Lembur
5	*)	**)	1 11	Belanja Kursus/Pelatihan Perangkat Desa
5	*)	**)	1 12	Belanja Pegawai Lainnya
	*)	**)		
5	*)	**)	2	Belanja Barang/Jasa
5	*)	**)	2 01	Belanja Listrik, Air, Telepon, Fax, Internet
5	*)	**)	2 02	Belanja Alat Tulis Kantor

5	*)	**)	2	03	Belanja Surat Kabar/Majalah
5	*)	**)	2	04	Belanja Alat-alat Kebersihan dan Bahan Pembersih
5	*)	**)	2	05	Belanja Benda Pos dan Materai
5	*)	**)	2	06	Belanja Alat Listrik dan Elektronik
5	*)	**)	2	07	Belanja bahan/material
5	*)	**)	2	08	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5	*)	**)	2	09	Belanja Cetak dan Penggandaan
5	*)	**)	2	10	Belanja Sewa Rumah/Gedung
5	*)	**)	2	11	Belanja Sewa Sarana Mobilitas
5	*)	**)	2	12	Belanja sewa Alat Berat
5	*)	**)	2	13	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5	*)	**)	2	14	Belanja Makanan dan Minuman
5	*)	**)	2	15	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
5	*)	**)	2	16	Belanja Pakaian Kerja
5	*)	**)	2	17	Belanja Perjalanan Dinas
5	*)	**)	2	18	Belanja Jasa Upah Pekerja
5	*)	**)	2	19	Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan
5	*)	**)	2	20	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber
5	*)	**)	2	21	Belanja Honorarium Panitia
5	*)	**)	2	22	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi
5	*)	**)	2	23	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah tangga
5	*)	**)	2	24	Belanja Pemeliharaan Bangunan, Taman dan sarana Prasarana
5	*)	**)	2	25	Belanja Barang untuk Diberikan Kepada Masyarakat
5	*)	**)	2	26	Belanja Jasa Perencanaan
5	*)	**)	2	27	Belanja Transport
5	*)	**)	2	28	Belanja Jasa Transaksi Keuangan (Admin bank dll)
5	*)	**)	2	29	Belanja barang/jasa lainnya
	*)	**)			
5	*)	**)	3		Belanja Modal
5	*)	**)	3	01	Belanja Modal Pengadaan Tanah
5	*)	**)	3	02	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat
5	*)	**)	3	03	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor
5	*)	**)	3	04	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor
5	*)	**)	3	05	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel


5	*)	**)	3	06	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan
5	*)	**)	3	07	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
5	*)	**)	3	08	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
5	*)	**)	3	09	Belanja Modal Pengadaan Komputer
5	*)	**)	3	10	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair
5	*)	**)	3	11	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur
5	*)	**)	3	12	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat studio
5	*)	**)	3	13	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi
5	*)	**)	3	14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5	*)	**)	3	15	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
5	*)	**)	3	16	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan
5	*)	**)	3	17	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
5	*)	**)	3	18	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan,Taman
5	*)	**)	3	19	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik
5	*)	**)	3	20	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan
5	*)	**)	3	21	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan
5	*)	**)	3	22	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan
5	*)	**)	3	23	Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman
5	*)	**)	3	24	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pengolah Sampah
5	*	**)	3	25	Belanja Modal Pengadaan alat olah raga
5	*)	**)	3	26	Belanja Modal Lainnya

Keterangan :

*) diisi Kode Bidang sesuai dengan Lampiran IV Peraturan ini.

***) diisi Kode Kegiatan sesuai dengan Lampiran IV Peraturan ini

BUPATI MAGETAN,




S U M A N T R I

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI MAGETAN
 NOMOR : 43 TAHUN 2016
 TANGGAL : 17 Oktober 2016

KODE REKENING BIDANG DAN KEGIATAN

KODE REKENING	URAIAN
01	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
01 01	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kades dan Perangkat Desa
01 02	Tunjangan BPD
01 03	Penyelenggaraan Operasional Pemerintahan Desa
01 04	Kegiatan Operasional BPD
01 05	Kegiatan Operasional RT/RW
01 06	Kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa
01 07	Kegiatan Pendataan Desa
01 08	Kegiatan Penyusunan Tata Ruang Desa
01 09	Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa
01 10	Kegiatan Pengelolaan Informasi Desa
01 11	Kegiatan Penyusunan Profil Desa
01 12	Kegiatan Penyelenggaraan Perencanaan Desa
01 13	Kegiatan Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa
01 14	Kegiatan Penyelenggaraan Kerjasama Antar Desa
01 15	Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Kantor Desa
01 16	Kegiatan Fasilitasi Permasalahan/Sengketa Pemerintahan Desa
01 17	Kegiatan Pengisian Kepala Desa
01 18	Kegiatan Pengisian Perangkat Desa
01 19	Kegiatan Pengisian Anggota BPD
01 20	Kegiatan Pengisian Unsur Staf Perangkat Desa dari Umum
01 21	Kegiatan Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan
01 22	Kegiatan Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan
01 23	Dst
02	Bidang Pelaksanaan Pembangunan
02 01	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa
02 02	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan
02 03	Kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro
02 04	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Lingkungan Pemukiman Masyarakat Desa
02 05	Kegiatan Pembangunan Talud dan Tembok Penahan tanah
02 06	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Desa lainnya
02 07	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Air Bersih
02 08	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sanitasi Lingkungan
02 09	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Pelayanan Kesehatan Desa
02 10	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kesehatan Lainnya
02 11	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Taman Bacaan Masyarakat
02 12	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini
02 13	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Balai Pelatihan/Kegiatan

		Belajar Masyarakat
02	14	Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni
02	15	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pendidikan dan Pelatihan lainnya
02	16	Kegiatan Pengembangan, Pembangunan dan Pemeliharaan Pasar Desa
02	17	Kegiatan Pembentukan dan Pengembangan BUM Desa
02	18	Kegiatan Penguatan Permodalan BUM Desa
02	19	Kegiatan Pembibitan Tanaman Pangan
02	20	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Penggilingan Padi dan Lumbung Desa
02	21	Kegiatan Pembukaan Lahan Pertanian
02	22	Kegiatan Pengelolaan Usaha Hutan Desa
02	23	Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Kolam Ikan dan Pembenihan Ikan
02	24	Kegiatan Pembangunan Kandang Ternak
02	25	Kegiatan Instalasi Biogas
02	26	Kegiatan Pengembangan Mesin pakan Ternak
02	27	Kegiatan Sarana Prasarana Ekonomi lainnya
02	28	Kegiatan Pelestarian Lingkungan Hidup
03		Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
03	01	Kegiatan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
03	02	Kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban
03	03	Kegiatan Pembinaan Keagamaan
03	04	Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Olah Raga
03	05	Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat
03	06	Kegiatan Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya Masyarakat
03	07	Kegiatan Pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
03	08	Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini
03	09	Kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan lainnya
04		Bidang Pemberdayaan Masyarakat
04	01	Kegiatan Pelatihan Usaha Ekonomi, Pertanian, perikanan, dan Perdagangan
04	02	Kegiatan Pelatihan Teknologi Tepat Guna
04	03	Kegiatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD
04	04	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat
04	05	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat lainnya
05		Bidang Belanja Tak Terduga
05	01	Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam
05	02	Kegiatan Penanggulangan Bencana Lain

BUPATI MAGETAN,

 S U M A N T R I

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI MAGETAN


NOMOR : 43 TAHUN 2016

TANGGAL : 17 Oktober 2016

KODE REKENING PEMBIAYAAN

KODE REKENING				URAIAN
6				PEMBIAYAAN
6	1			Penerimaan Pembiayaan
6	1	1		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
6	1	1	01	Pelampauan penerimaan PAD
6	1	1	02	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan desa yang sah
6	1	1	03	Sisa penghematan belanja atau akibat yang lain
6	1	1	04	Kegiatan Lanjutan
6	1	2		Pencairan Dana Cadangan
6	1	2	01	Pencairan Dana Cadangan Nomor
6	1	3		Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan
6	1	3	01	Hasil Penjualan Aset kepada Pihak Ketiga
6	2			Pengeluaran Pembiayaan
6	2	1		Pembentukan Dana Cadangan
6	2	1	01	Pembentukan Dana Cadangan Nomor
6	2	2		Penyertaan Modal Desa
6	2	2	01	Penyertaan Modal kepada BUMN
6	2	2	02	Penyertaan Modal kepada BUMD
6	2	2	03	Penyertaan Modal kepada BUMDes
6	2	2	04	Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Swasta
6	2	3		Pelaksanaan Kegiatan Lanjutan
6	2	3	01	Pelaksanaan Kegiatan Lanjutan
6	2	4		Pembayaran defisit anggaran
6	2	4	01	Pembayaran defisit anggaran
6	2	5		Pembayaran kewajiban lainnya
6	2	5	01	Pembayaran kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan

BUPATI MAGETAN,



S U M A N T R I

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR : TAHUN 2016
TANGGAL : _____

CONTOH FORMAT RENCANA PENGGUNAAN DANA (RPD)



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN.....
DESA.....

Alamat : Kode pos :
Telp..... Fax.....

..... 2016

Nomor : 000/ Kepada :
Sifat : /000.000.00/2016 Yth. Sdr. Pimpinan Bank Jatim/
Lampiran : Segera Bank Mandiri/Bank Rakyat
Hal : - Indonesia (BRI)
Pengambilan Uang (Dana
di Rekening Kas Desa) di
MAGETAN

Berdasarkan schedule perencanaan pemerintahan desa..... kecamatan..... sebagaimana yang tertuang di dalam ABDesa tahun, maka dengan ini mohon dicairkan Dana di Nomor Rekening Giro atas Nama Desa..... sebesar Rp.(*dengan huruf*), dengan rincian Rencana Penggunaan Dana (RPD) sebagai berikut :

1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan : Rp.
 2. Tambahan Tunjangan : Rp.
 3. Operasional Pemerintah Desa : Rp.
 4. Tunjangan dan Operasional BPD : Rp.
 5. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan : Rp.
 6. Bidang Pelaksanaan Pembangunan : Rp.
 7. Bidang Pembinaan Masyarakat : Rp.
 8. Bidang Pemberdayaan Masyarakat : Rp.
- Jumlah : Rp.
(*dengan huruf*)

Demikian atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

KEPALA DESA.....

Tembusan :
Yth. Sdr. Camat

BUPATI MAGETAN,

S U M A N T R I

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 43 TAHUN 2016

TANGGAL : 17 Oktober 2016

TAHAPAN DAN PERENCANAAN PENGGUNAAN DANA BERDASARKAN
SUMBER DANA YANG DITETAPKAN DALAM APBDESA

RENCANA PENDAPATAN

KODE REKENING				URAIAN	TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III
					JAN S/D APRIL	MEI S/D AGUST	SEPT S/D DES
4				PENDAPATAN DESA			
4	1			Pendapatan Asli Desa			
4	1	1		hasil usaha desa			
4	1	1	01	hasil pengelolaan tanah kas desa			
4	1	1	02	hasil pengelolaan tanah bengkok			
4	1	1	03	hasil Badan Usaha Milik Desa			
4	1	1	04	usaha lain yang dikelola desa			
4	1	2		Hasil Aset Desa			
4	1	2	01	hasil pengelolaan pasar desa			
4	1	2	02	hasil pengelolaan pasar hewan desa			
4	1	2	03	sewa bangunan milik desa			
4	1	2	04	tempat pemandian umum			
4	1	2	05	jaringan irigasi desa			
4	1	2	06	obyek rekreasi yang diurus desa			
4	1	2	07	hasil pengelolaan hutan desa			
4	1	2	08	penggunaan fasilitas umum milik desa			
4	1	2	09	lain-lain kekayaan milik desa			
4	1	3		Swadaya, Partisipasi, dan Gotong royong			
4	1	3	01	hasil swadaya			
4	1	3	02	hasil gotong royong			
4	1	3	03	hasil partisipasi lainnya			
4	1	4		Lain-Lain Pendapatan Asli Desa			
4	1	4	01	Pungutan Desa			
4	1	4	02	hasil penjualan asset desa selain tanah yang tidak dipisahkan			
4	1	4	03	hasil pelepasan tanah desa tahun berjalan			
4	1	4	04	penerimaan jasa giro			

4	1	4	05	pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan			
4	1	4	06	Pendapatan dari angsuran/cicilan Penjualan			
4	1	4	07	lain-lain pendapatan desa yang sah lainnya			
4	2			pendapatan transfer			
4	2	1		Dana Desa			
4	2	1	01	Dana Desa			
4	2	2		Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			
4	2	2	01	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah			
4	2	3		Alokasi Dana Desa			
4	2	3	01	Alokasi Dana Desa			
4	2	4		Bantuan Keuangan Provinsi			
4	2	4	01	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi			
4	2	5		Bantuan Keuangan Kabupaten			
4	2	5	01	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten			
4	3			Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah			
4	3	1		Pendapatan Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga			
4	3	1	01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat			
4	3	1	02	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Provinsi			
4	3	1	03	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Kabupaten			
4	3	1	04	Pendapatan Hibah dari Organisasi/ Lembaga Swasta			
4	3	1	05	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan			
4	3	2		Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah			
4	3	2	01	Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga			
4	3	2	02	Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa			
4	3	2	03	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah			
				JUMLAH PENDAPATAN			

A. RENCANA PENGGUNAAN DANA

KODE REKENING	BELANJA	RENCANA PENGGUNAAN DANA														
		CATUR WULAN I (JAN – APRIL)					CATUR WULAN II (MEI – AGUSTUS)					CATUR WULAN III (SEPTEMBER – DESEMBER)				
		ADD	DD	BHPR D	PAD	LAIN- LAIN	ADD	DD	BHPR D	PAD	LAIN- LAIN	ADD	DD	BHPR D	PAD	LAIN- LAIN
	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (30%)															
	Kegiatan															
	Belanja.....															
	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (70%)															
	Kegiatan															
	Belanja															
	Kegiatan															
	Belanja															
	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA															
	Kegiatan															
	Belanja															
	Kegiatan															
	Belanja															

			BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN														
			Kegiatan														
			Belanja														
			Kegiatan														
			Belanja														
			BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT														
			Kegiatan														
			Belanja														
			JUMLAH BELANJA														
			SURPLUS / DEFISIT														
			PEMBIAYAAN														
			Pengeluaran Pembiayaan														
			Dana yang bersumber dari SiLPA :														
			Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;														
			Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan														
			Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.														
																

			Pembentukan Dana Cadangan :														
			Mmenganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan.														
																
			Penyertaan Modal Desa														
			menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.														
																
			JUMLAH (RP)														

KEPALA DESA.....

.....

BUPATI MAGETAN,

S U M A N T R I